



**PRAKTIK PENYIDIKAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN DI
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JAWA TENGAH I**

Agus Prasetyo*, Pujiyono, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : agusprasetyo906@yahoo.com

Abstrak

Indonesia sebagai negara kesejahteraan berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi rakyatnya dengan menggunakan sumber pembiayaan yang salah satunya berasal dari pajak, namun demikian kini banyak wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Metode pendekatan yang digunakan ialah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskripsi analitik. Metode pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan wawancara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kepustakaan. Data penelitian yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Diperoleh hasil bahwa pengaturan kewenangan penyidik PPNS dalam menyidik tindak pidana di bidang perpajakan bersifat monopoli, pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sudah sesuai dengan aturan KUHAP dan UU KUP, serta Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyidikan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mengalami hambatan berupa jumlah dan kualitas penyidik, kepatuhan dan ketaatan wajib pajak, anggaran penyidikan serta sarana dan prasarana, namun demikian kendala tersebut telah diatasinya.

Kata Kunci: Penyidikan, Wajib Pajak, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Abstract

Indonesia as a welfare state is obliged to realize common prosperity for its people by using a source of financing one of which comes from taxes, however now many taxpayers who commit criminal offenses in the area of taxation. The method used is juridical empirical research specifications analytical description. Methods of data collection in the form of primary data and secondary data. The primary data obtained through interviews Civil Servant Investigators (investigators) Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I, while secondary data obtained by studying and reviewing legislation and library materials. The research data was analyzed qualitatively. The results indicate that the setting authority of the investigators investigators in the criminal investigation in the field of taxation monopoly, the implementation of the investigation conducted by the investigators of the Regional Office of Directorate General of Taxation, Central Java I to taxpayers who commit criminal offenses in the area of taxation is in conformity with the rules of the Criminal Procedure Code and the Law on CTP, and the Regional Office of Directorate General of taxation, Central Java I in conducting the investigation to taxpayers who commit criminal offenses in the area of taxation obstacles in the form of the number and quality of investigators, compliance and taxpayer compliance, budget investigations and facilities, however these obstacles have been overcome.

Keywords: investigation, tax payer, tax criminal

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 bahwa “ Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia”. mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut memelihara perdamaian dunia”.

Kehidupan bermasyarakat dalam NKRI mengandung kewajiban yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Pemerintah guna menjalankan fungsi kesejahteraan berupa komitmen untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan dan kedamaian bagi seluruh warga negaranya sehingga terdapat pemerataan ekonomi.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut maka pemerintah Indonesia membutuhkan faktor-faktor pendukung. Salah satu faktor pendukung dimaksud adalah pajak sebagai sumber pembiayaan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak dalam kenyataan seringkali disalahgunakan oleh petugas pajak maupun wajib pajak untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain dengan cara melaporkan hasil hitungan pajak terutang yang

tidak sesuai di lapangan. Perbuatan memanipulasi hasil pajak yang harus dibayarkan kepada negara tersebut, petugas pajak dan wajib pajak tidak jarang berkerja sama merugikan keuangan negara.

Upaya untuk mengatasi persoalan di bidang perpajakan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dimana UU KUP tidak mengkualifikasikan tindak pidana di bidang perpajakan ke dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran. Undang-undang tersebut hanya menyebutkan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang perpajakan baik karena kesengajaan maupun kealpaan.

Tindak pidana perpajakan yang dilakukan wajib pajak baik dalam skala besar maupun kecil ini sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan dapat menghambat tugas negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Pajak siap membawa 42 kasus penyimpangan pajak ke pengadilan dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 266,9 miliar. Jumlah kasus penyimpangan pajak tersebut meningkat dibandingkan tahun 2013 yang hanya 15 perkara. Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Yuli Kristianto mengatakan bahwa jumlah tersebut merupakan penyidikan yang selesai

pemberkasannya sepanjang tahun 2014.¹

Penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan PPNS merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, bukan diluar sistem peradilan pidana. PPNS tersebut menjalankan segala wewenang dan fungsinya selalu berhubungan dengan subsistem lain dalam sistem peradilan pidana, sehingga proses penyidikan yang dilakukan PPNS dalam rangka penegakan hukum pidana pajak dapat berjalan efisien dan efektif.

Direktorat Jenderal Pajak dilihat dari tugas dan fungsinya dapat melakukan pengawasan serta penegakan hukum dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I merupakan salah satu institusi yang berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk melaksanakan fungsi pencegahan serta pemberantasan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut maka aparatur Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I khususnya aparatur penyidikan atau penyidik mempunyai andil yang sangat besar dalam memberantas tindak pidana perpajakan dengan menemukan siapa pelakunya beserta modus operandi yang dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan mengkajinya secara ilmiah dalam skripsi yang berjudul **“Praktik Penyidikan Terhadap Wajib Pajak**

yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan?
3. Apa sajakah kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan beserta upaya mengatasi kendala tersebut?

Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

¹ www.katadata.co.id/berita/2015/01/29/42-kasus-pidana-pajak-siap-dibawa-ke-pengadilan, diakses Rabu, 24 Februari 2016 Pukul 09.15 WIB

3. Untuk mengetahui dan mengkaji kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan beserta upaya mengatasi kendala tersebut.

II. METODE

Metode mempunyai pengertian yang berbeda dengan metodologi. Metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi berdasarkan kedua pengertian di atas, metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian.²

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode pendekatan yuridis sosiologis, Pendekatan yuridis dipilih karena permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan wajib pajak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan dari pendekatan sosiologis ini karena penelitian yang dilakukan di lapangan terkait dengan praktik penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskripsi analitik, rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data.³

Penulis bermaksud memaparkan hasil penelitian yang dilakukan baik yang diperoleh dari data primer berupa hasil wawancara maupun data sekunder yang digunakan.

C. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya wajib untuk dilakukan. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat karena sumber data yang tidak tepat akan menimbulkan kesalahan atas penelitian yang penulis lakukan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan (*field research*). Untuk memperoleh data primer maka dilakukan penelitian lapangan di instansi terkait dengan penelitian ini yaitu Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Penelitian lapangan dilakukan antara lain dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah.

² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Hukum dan Sosial* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 47.

³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm 257.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan maupun bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) berupa buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dll. Data sekunder di bidang hukum dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang berisi pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai gagasan atau ide bahan-bahan hukum yang terdiri aturan perundang-undangan antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
4. Keputusan Menteri Kehakiman No. M.-04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang PPNS;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
6. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.

2.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-

bahan hukum primer. Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut antara lain kepustakaan atau buku-buku yang membahas mengenai hukum pajak, hukum pidana dan hukum acara pidana, makalah seminar, naskah tulisan media massa, arsip, data penelitian dan pengembangan yang dipublikasikan, pendapat pakar, jurnal.

2.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder diantaranya kamus hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana pajak oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak.

D. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang telah terkumpul diedit dan diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 1 angka (1) jo Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 angka (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP disebutkan penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang. Penyidik Polri dalam menjalankan kewenangannya harus sesuai dengan ketentuan KUHAP serta memenuhi syarat kepangkatan.

Kedudukan PPNS di Indonesia termasuk didalamnya PPNS tindak pidana di bidang perpajakan yang diakui dalam KUHAP, juga diakui kedudukannya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana yang disebutkan bahwa kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal demikian juga dipertegas kembali dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa pengembalian fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

Sehubungan dengan PPNS tindak pidana pajak diatur tegas dalam Pasal 1 angka 32 UU KUP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan PPNS tindak pidana pajak dipertegas kembali dalam Pasal 44 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.

Sehubungan dengan maksud Pasal 44 ayat (1) UU KUP diatas, maka kewenangan penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam menyidik tindak pidana pajak mempunyai sifat monopoli, karena pasal tersebut menunjukkan bahwa untuk melakukan penyidikan tindak pidana pajak tersebut hanya dapat dilakukan oleh PPNS, sehingga penyidik Polri maupun penyidik yang bukan sebagai PPNS tindak pidana pajak tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pajak. Dalam hal terjadinya penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan bukan oleh PPNS tindak pidana pajak, maka tindakan penyidikan tersebut melanggar peraturan yang berlaku,

sehingga menjadi tindakan penyidikan yang tidak sah. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perpajakan dalam melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan harus sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

Dapat dikatakan pula bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa yang dapat bertindak menjadi penyidik tindak pidana pajak bukan semua Pegawai Negeri Sipil yang terdapat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tetapi hanya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mempunyai keahlian khusus sebagai penyidik serta telah diangkat dan ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Direktorat Jenderal Pajak apabila ingin menjadi PPNS di bidang perpajakan diantaranya harus memenuhi persyaratan berikut:⁴

1. Mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak;
2. Mengikuti pendidikan dan lulus pelatihan (diklat) penyidikan yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama dengan Polri selama 2 (dua) bulan;
3. Setelah dinyatakan lulus diklat maka akan diterbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

HAM untuk diangkat sebagai PPNS tindak pidana di bidang perpajakan;

4. Dilantik sebagai PPNS tindak pidana bidang perpajakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang kedudukannya ada di provinsi tempat dimana yang bersangkutan ditugaskan.

PPNS tindak pidana pajak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk melakukan penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 UU KUP disebutkan bahwa sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan penyidik pajak juga telah diperkuat pula dengan adanya Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Polri. Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Polri Nomor: Kep-81/PJ/2010 dan Nomor POL: B/7/11/2010 tertanggal 22 Februari 2010 tentang Penegakan Hukum di Bidang Perpajakan meliputi;

- a. Bantuan penyidikan dan pengamanan kepolisian dalam rangka penegakan hukum di bidang perpajakan
- b. Pertukaran data dan informasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan yang diperlukan para pihak dan
- d. Penyuluhan di bidang perpajakan.

⁴ Tri Brata (Penyidik Fungsional), *Wawancara Pribadi*, tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

Kewenangan yang diberikan kepada PPNS merupakan kewenangan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Kewenangan yang dimiliki oleh PPNS sebenarnya berasal dari undang-undang diluar KUHP atau undang-undang yang memuat tindak pidana khusus.

Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) UU KUP dapat dipahami bahwa kewenangan yang dimiliki penyidik tindak pidana pajak terbatas dalam rangka menjalankan penyidikan, penyidik pidana pajak tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan sebagaimana yang ada dalam KUHAP, apabila PPNS tindak pidana pajak melakukan penangkapan maupun penahanan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan maka bertentangan dengan Pasal tersebut. Adanya pelanggaran terhadap ketentuan pasal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa penyidikan tidak sah. Berdasarkan hal tersebut, PPNS tindak pidana pajak sudah seharusnya hanya melakukan kewenangan yang sesuai perintah undang-undang perpajakan.

B. Pelaksanaan Penyidikan yang Dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah I Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

1. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Sejarah singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I sebagaimana umumnya instansi pemerintah lainnya. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan penyempurnaan mengikuti dinamika dan perubahan lingkungan. Pada mulanya, wilayah kerja kantor ini adalah meliputi seluruh Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dengan nama Kantor Wilayah X Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah satuan kerja yang berada di kantor wilayah ini berjumlah 40 unit kantor karena rentang pengawasan yang sangat luas, maka pada tahun 2013 Kantor Wilayah X Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta dipecah menjadi 2 (dua) Kantor Wilayah, yaitu Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah I dan Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Tengah II sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003. Jumlah satuan kerja yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Bagian Tengah I berjumlah 27 unit kantor, dan jumlah satuan kerja yang berada di bawah

Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II berjumlah 13 unit kantor.⁵

Bidang pemeriksaan penyidikan dan penagihan pajak (Bidang P4) bertugas melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penegakan hukum dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan, penyidikan serta penagihan pajak. Dengan penegakan hukum yang efektif, diharapkan kesadaran wajib pajak meningkat, sehingga optimalisasi penerimaan pajak dapat tercapai.⁶

2. Tahapan Penyidikan atas Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

Selama tahun 2010 sampai 2015 terdapat 10 kasus wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kasus yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejauh ini ada 3 kasus, sedangkan 6 kasus masih dalam proses penyidikan, sedangkan 1 kasus telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang.⁷ Penanganan penyidikan tindak pidana pajak tidak ada batas waktu penyelesaiannya karena tidak ada aturan yang mengaturnya, asal berkas sudah lengkap maka langsung diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng,

sedangkan target berkas penyidikan yang selesai per tahunnya yaitu 1 (satu), dikarenakan penyidikan tindak pidana pajak membutuhkan waktu yang cukup lama dan panjang mulai dari mencari alat bukti sampai dengan menetapkan tersangkanya. Selama masih dalam proses penyidikan maka wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak tidak dapat disebutkan, hal ini berkaitan dengan rahasia jabatan yang tidak boleh dilanggar penyidik tindak pidana pajak, karena ada ancaman pidananya jika dilanggar.⁸

PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan membutuhkan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Pengamatan;
2. Tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan;
3. Tahap Penyidikan.

1.1 Tahapan Pengamatan

Tahapan pengamatan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengamat untuk mencocokkan dengan kenyataan, membahas dan mengembangkan lebih lanjut informasi, data, laporan dan/atau pengaduan yang berisi petunjuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Setelah dilakukan pengamatan oleh Tim Pengamat, maka dibuatkan laporan pengamatan dapat digunakan sebagai dasar untuk

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Angga Nursam Erwanto (Staff Pelaksanaan Bukti Permulaan dan Penyidikan), *Wawancara Pribadi*, tanggal 7 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

⁸ Tri Brata (Penyidik Fungsional), *Wawancara Pribadi*, tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

dilakukannya tahapan pemeriksaan bukti permulaan.

2.1. Tahapan Pemeriksaan Bukti Permulaan

Seseorang dinyatakan telah melakukan tindak pidana pajak apabila telah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh pemeriksa pajak dan diperoleh bukti-bukti bahwa wajib pajak benar telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 38 dan Pasal 39 UU KUP. Pengertian dari bukti permulaan dapat dilihat pada Pasal 1 angka 26 UU KUP bahwa bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat merugikan keuangan negara.

Pasal 1 angka 27 UU KUP, pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, Pemeriksaan bukti permulaan ini dapat meliputi dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan dan modus operandinya, jenis pajak serta masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilakukan setelah adanya penerbitan Instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut dilanjutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan (SPPBP). Tim Pemeriksa Bukti Permulaan yang menerima SPPBP ini selanjutnya melakukan tugasnya untuk memeriksa bukti permulaan

kepada wajib pajak. Pemeriksa bukti permulaan ini perlu memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana wajib terdaftar sebagai wajib pajak. Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan juga perlu disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

3.1. Tahapan Penyidikan

Penyidikan tindak pidana pajak memiliki hukum acara pidana tersendiri dalam UU KUP serta peraturan pelaksanaan lainnya, namun dalam hal undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya tersebut tidak mengaturnya, maka tata cara penyidikannya tetap berpedoman pada KUHAP sebagai aturan hukum acara pidana yang berlaku secara umum. Tahapan penyidikan tindak pidana pajak yang dilakukan PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak merupakan proses kelanjutan dari hasil pemeriksaan bukti permulaan yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.

1. Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam menyidik wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan harus dengan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, apabila tidak ada Surat Perintah Penyidikan tersebut maka PPNS

tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tidak dapat melakukan penyidikan.⁹

Pada saat memulai penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, maka ada kewajiban PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk memberitahukan dimulainya tindakan penyidikan. Pemberitahuan tersebut disampaikan secara tertulis berupa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dilampirkan pula dengan laporan kejadian, sprindik dan instruksi penyidikan yang disampaikan kepada penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui seksi Koordinator dan Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah (seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng).

2. Pemanggilan

Pemanggilan yang dilakukan PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dilakukan dalam bentuk tertulis, dengan demikian pemanggilan lisan tidak diperbolehkan. Surat panggilan tersebut dapat memuat status orang yang dipanggil, baik sebagai tersangka ataupun saksi, waktu dan tempat orang yang dipanggil harus menghadap. Surat panggilan yang dibuat PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I biasanya disampaikan sendiri oleh PPNS tersebut, namun demikian juga bisa diserahkan oleh petugas yang ditunjuk Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

3. Penangkapan

PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tidak mempunyai wewenang untuk menangkap pelaku tindak pidana pajak termasuk wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU KUP. Larangan penangkapan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04 PW. 07.03 Tahun 1984 mengatur bahwa PPNS tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan maupun penahanan. PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam hal hendak melakukan penangkapan terhadap wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak dapat memohon bantuan kepada seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng.

4. Penahanan

Sesuai dengan pembatasan kewenangan yang ada dalam UU KUP tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak memberikan kewenangan untuk menahan wajib pajak yang diduga melakukan tindak pidana pajak. Berkaitan dengan penyidikan yang membutuhkan penahanan maka yang

⁹ Tri Brata (Penyidik Fungsional), *Wawancara Pribadi*, tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

dapat dilakukan PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I berupa mengajukan permohonan penahanan kepada seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng. Permohonan penahanan disertai dengan Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penyidikan serta alasan perlu dilakukannya penahanan.

5. Pengeledahan

Dasar kewenangan PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I melakukan pengeledahan sesuai dengan wewenangnya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 33 ayat (1) dan (2) KUHAP, apabila diperlukan seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng dapat mendampingi PPNS tindak pidana pajak Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk melakukan pengeledahan.

6. Penyitaan

PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyitaan memerlukan surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dimana benda yang akan disita berada, dalam surat ijin penyitaan tersebut harus jelas benda yang disita benar-benar ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan. Barang-barang yang disita akan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan). Barang-barang sitaan tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti guna memperkuat

proses pembuktian perkara di sidang pengadilan. Surat ijin penyitaan ini tidak diberlakukan secara mutlak karena ada pengecualiannya yaitu apabila terjadi kondisi lain yang tidak memerlukan surat ijin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu.

7. Pemeriksaan Saksi atau Tersangka

Pemeriksaan tindak pidana pajak terhadap saksi/tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang memuat identitas dari tersangka atau saksi berupa nama, umur, agama, jenis kelamin, hubungan darah antara saksi dengan tersangka. Maksud dari tidak diperkenalkannya ada hubungan darah ini agar keterangan yang disampaikan saksi sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami (objektif).

Berita Acara Pemeriksaan yang telah selesai maka PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I berkewajiban untuk membacakan ulang atas keterangan yang disampaikan paraf oleh saksi/tersangka/ahli.

8. Administrasi Penyidikan

Administrasi penyidikan sebagai bentuk penatausahaan dan segala kelengkapan yang diisyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumen untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk

kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.

Berkas perkara penyidikan atas wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan diantaranya meliputi:¹⁰

- a. Sampul berkas perkara
- b. Isi berkas perkara;
 1. Resume
 2. Laporan kejadian
 3. Surat perintah penyidikan
 4. Surat perintah dimulainya penyidikan
 5. Berita acara pemeriksaan TKP
 6. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan
 7. Berita acara pemeriksaan saksi
 8. Berita acara pemeriksaan ahli
 9. Berita acara pemeriksaan tersangka
 10. Berita acara pengambilan sumpah saksi/ahli
 11. Surat panggilan
 12. Surat membawa tersangka atau saksi oleh PPNS
 13. Surat permintaan bantuan membawa tersangka/saksi
 14. Surat pemberitahuan permintaan bantuan membawa tersangka atau saksi
 15. Surat perintah membawa tersangka/saksi oleh Polri
 16. Surat permohonan penangkapan
 17. Surat perintah penangkapan
 18. Berita acara penangkapan
 19. Surat permohonan bantuan penahanan
 20. Surat perintah penahanan

21. Berita acara penahanan
22. Surat pemberitahuan tentang penahanan tersangka
23. Surat permintaan penahanan tersangka
24. Berita acara pelaksanaan perpanjangan penahanan
25. Surat perintah penggeledahan
26. Surat permintaan ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
27. Surat permintaan ijin sita
28. Surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri mengenai sita
29. Surat perintah penyitaan
30. Berita acara penyitaan
31. Surat tanda penerimaan penyerahan barang bukti
32. Berita acara penitipan barang bukti surat panggilan
33. Surat penunjukan bantuan penasihat hukum
34. Surat pernyataan penolakan pendampingan penasihat hukum
35. Surat pernyataan didampingi penasihat hukum
36. Label barang bukti

9. Penyerahan Perkara

Pemeriksaan penyidikan tindak pidana pajak yang telah selesai dilakukan maka PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I masih mempunyai kewajiban untuk membuat berkas hasil penyidikan. Berkas hasil penyidikan tindak pidana pajak tersebut diberikan kepada penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng.

Penyerahan perkara dalam penyidikan tindak pidana pajak dapat

¹⁰ Tri Brata (Penyidik Fungsional), *Wawancara Pribadi*, tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

dilakukan dengan 2 (dua) tahapan berikut ini:

1. Tahapan pertama yaitu penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
2. Tahapan kedua penyidik menyerahkan tersangka serta barang bukti kepada penuntut umum, apabila hasil penyidikan sudah dianggap lengkap atau biasa disebut dengan P-21 atau dalam waktu 14 hari sejak berkas hasil penyidikan diterima penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik atau tidak ada suatu pernyataan apa-apa dari penuntut umum.

10. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana pajak harus sesuai dengan aturan hukum berlaku, sehingga PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tidak boleh sewenang-wenang berdasarkan unsur subjektifnya untuk menghentikan penyidikan tindak pidana pajak yang sedang ditanganinya. Penghentian penyidikan berdasarkan dasar hukum yang dibenarkan yang dijadikan pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yuridis untuk menghentikan penyidikan. Terdapat beberapa alasan yuridis penyidikan harus dihentikan, yaitu;

- a. Tidak cukup bukti;

Diberhentikannya penyidikan tindak pidana pajak ini apabila menurut keyakinan penyidik tindak pidana pajak bahwa bukti yang diperolehnya tidak cukup untuk membuktikan atas kesalahan yang dilakukan wajib pajak yang melakukan tindak

pidana pajak (tersangka) ataupun bukti yang diperolehnya tersebut tidak cukup untuk menuntut tersangka. Perkara tersebut bukan tindak pidana di bidang perpajakan;

- b. Perkara bukan tindak pidana pajak.

Penyidik tindak pidana pajak hanya berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pajak yang disebutkan dalam undang-undang perpajakan saja, sehingga segala jenis tindak pidana yang bukan sebagai tindak pidana pajak tidak dapat dilakukan upaya penyidikan oleh penyidik tindak pidana pajak.

- c. Dihentikan demi hukum, karena:

1. Tersangka meninggal dunia;

Wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak/tersangka yang meninggal dunia maka proses penyidikannya dapat dihentikan. Hal demikian sesuai dengan rumusan Pasal 77 KUHP yang berbunyi “Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”. Berkaitan dalam konteks penyidikan maka hal ini erat hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana. B. 2. Daluarsa

Penyidikan tindak pidana pajak dapat dihentikan apabila telah daluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 40 UU KUP bahwa tindak pidana pajak tidak dapat dituntut setelah lampau waktu sepuluh tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan

- d. Penuntut umum juga dapat menghentikan penyidikan demi kepentingan negara

Pemasukan keuangan negara karena wajib pajak ini saat dilakukannya penyidikan telah membayar kurang/tidak dibayar atas pajak yang diutangnnya maupun wajib pajak telah menjalani sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali dari pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan

11. Pelimpahan Proses Penyidikan

Penyidikan yang sedang dilakukan PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I bisa dilimpahkan ke penyidik Polri apabila tindak pidana yang sedang ditanganinya tersebut sudah memasuki undang-undang diluar perpajakan atau tindak pidana yang ditanganinya ternyata bukan termasuk tindak pidana pajak

C. Kendala yang Dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam Penyidikan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Beserta Upaya Mengatasi Kendala tersebut.

1. Kendala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan

penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan mengalami kendala-kendala sebagai berikut:¹¹

a. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dari fungsional penyidik seksi penyidikan bidang P2IP (Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I sangat terbatas tidak sebanding dengan beban dan tanggungjawab. Penyidikan juga dipengaruhi kualitas fungsional penyidik dalam menjalankan tugasnya secara profesional bisa berupa faktor personal yang meliputi latar belakang penyidik, motivasi dan pengalamannya dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perpajakan selama ini

b. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib pajak

Tingkat kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan masih kurang. Wajib pajak seringkali mempersulit penyidikan dengan cara tidak datang saat pemeriksaan, padahal sudah ada penyampaian pemanggilan yang patut dan layak, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan dilapangan atau memberikan keterangan yang berbelit-belit serta cenderung untuk menutupi kasus tindak pidana pajak yang

¹¹ Tri Brata (Penyidik Fungsional), *Wawancara Pribadi*, tanggal 24 Maret 2016 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I.

dilakukannya dengan maksud agar yang bersangkutan dapat bebas dari hukuman.

c. Anggaran Penyidikan

Anggaran yang disediakan untuk penyidikan masih terbatas, sedangkan jumlah perkara tindak pidana pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dari tahun ke tahun terus meningkat.

d. Sarana dan Prasarana

Penyidikan tindak pidana pajak mengalami keterbatasan sarana dan prasarana yaitu ruangan untuk melakukan pemeriksaan kepada saksi maupun tersangka hanya terdapat 3 ruang pemeriksaan utama. Ruang pemeriksaan utama tersebut saat ini juga belum dilengkapi dengan CCTV, padahal dengan adanya CCTV dapat merekam pemeriksaan yang sedang berlangsung. Penyidik pajak juga belum disediakan fasilitas kendaraan berupa mobil operasional khusus penyidikan yang dibutuhkan untuk memperlancar tugas di lapangan seperti halnya mendatangi atau mencari alamat saksi maupun tersangka.

2. Upaya yang Dilakukan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk Mengatasi Kendala dalam Penyidikan Terhadap Wajib Pajak yang Melakukan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

a. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Biasanya dalam melakukan penyidikan, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain bergabung menjadi satu atau dari satu kelompok bisa mengambil

penyidik dari kelompok penyidik lain. Selain itu juga meminta tambahan fungsional penyidik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Diadakannya pendidikan dan pelatihan (diklat) penyidikan secara berjenjang. Penyidik pajak dalam diklat tersebut diajarkan pula taktik dan teknik penyidikan serta tata cara pemberkasan.

b. Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Penyidik meminta bantuan seksi intelijen bidang P2IP (Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I untuk mencari keberadaan dari tersangka maupun saksi. Untuk mempercepat mendeteksi keberadaan atau alamat tinggal tersangka maupun saksi maka penyidik juga mendatangi tempat tinggal saksi atau tersangka yang tidak mau hadir untuk dilakukan pemeriksaan, setelah tempat tinggal diketahui dan didatangi maka saksi maupun tersangka diminta memberikan keterangan untuk dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Penyidik pajak juga telah berupaya untuk meminta bantuan kepada seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah untuk membantu memanggil saksi maupun tersangka yang tidak hadir, meminta untuk menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam hal tersangka sulit dicari keberadaannya, konsultasi teknik dan taktik penyidikan serta meminta bantuan

pengamanan, penahanan maupun penangkapan tersangka.

c. Anggaran Penyidikan

Menjalin kerjasama dengan seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah agar proses penyidikan tetap berjalan efektif dan efisien, karena pada prinsipnya penegakan hukum terutama dilakukannya penyidikan mengandung maksud agar wajib pajak taat serta patuh pada aturan perpajakan yang berlaku terutama untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

d. Sarana dan Prasarana

Penyidik menggunakan mobil dinas untuk memperlancar tugasnya dan saat pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi sering dilakukan di ruang kerja dari penyidik tersebut. Penyidik pajak juga telah mengajukan persediaan mobil operasional yang digunakan untuk menunjang kinerjanya.

IV. KESIMPULAN

1. Pengaturan kewenangan penyidikan PPNS tindak pidana pajak dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia secara khusus diatur dalam Pasal 1 angka 32 jo Pasal 44 ayat (1) UU KUP yang maknanya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan PPNS tindak pidana di bidang perpajakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan membutuhkan beberapa tahapan sebagai berikut: tahapan pengamatan, tahapan pemeriksaan bukti permulaan dan tahapan penyidikan meliputi hal berikut:
 1. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng;
 2. Melakukan pemanggilan kepada tersangka maupun saksi;
 3. Mengajukan permohonan bantuan penangkapan kepada seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng;
 4. Mengajukan permohonan bantuan penahanan kepada seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng;
 5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti, pembukuan, pencatatan maupun dokumen-dokumen;
 6. Melakukan penyitaan barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

7. Melakukan pemeriksaan pada saksi, ahli maupun tersangka;
 8. Membuat berkas perkara;
 9. Menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melalui seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng;
 10. Melimpahkan penyidikan ke penyidik Polda Jateng, apabila perkara yang disidik bukan sebagai tindak pidana pajak;
 11. Menghentikan penyidikan.
3. A. Kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan beserta upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu:
1. Jumlah dan kualitas fungsional penyidik pajak masih sangat terbatas tidak sebanding dengan beban tanggungjawab perkara yang ditanganinya.
 2. Wajib pajak yang berstatus sebagai tersangka maupun saksi seringkali mempersulit proses penyidikan dengan cara tidak hadir dalam pemeriksaan, menghilangkan jejak, berpindah alamat tinggal, dan memberikan keterangan yang berbelit-belit.
 3. Anggaran penyidikan yang tersedia masih terbatas.
 4. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana, hanya terdapat 3 ruang pemeriksaan utama yang belum dilengkapi CCTV dan belum disediakan fasilitas kendaraan berupa mobil operasional khusus penyidikan.
- B. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I dalam melakukan penyidikan terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan yaitu:
1. Meminta tambahan fungsional penyidik kepada Direktorat Jenderal Pajak serta meningkatkan kualitas penyidik pajak dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) penyidikan secara berjenjang.
 2. Melakukan pencarian sendiri terhadap tersangka atau saksi yang sulit dilakukan pemanggilan, meminta bantuan seksi intelijen maupun seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng.
 3. Meminta tambahan anggaran serta bekerjasama dengan lembaga penegak hukum terutama dengan seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah agar penyidikan berjalan lancar.
 4. Menggunakan mobil dinas dari penyidik, mengajukan persediaan mobil operasional serta dalam melakukan pemeriksaan tersangka maupun saksi biasanya penyidik menggunakan ruang kerjanya.
- Saran:
1. Bagi Pemerintah dan DPR Pemerintah bersama dengan DPR untuk mengkaji ulang peraturan perpajakan terutama Pasal 44 ayat (2) UU KUP yang tidak memberikan

kewenangan bagi PPNS tindak pidana pajak untuk melakukan penangkapan maupun penahanan tersangka.

2. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak perlu untuk mematuhi segala peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk untuk memenuhi kewajiban membayar lunas segala utang pajaknya. Wajib pajak yang diperiksa PPNS tindak pidana pajak sudah seharusnya bersikap kooperatif.

3. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I

- a. menambah penyidik dan meningkatkan diklat.
- b. Perlu dilakukan penyuluhan maupun sosialisasi secara terus menerus;
- c. Kerjasama, koordinasi dan komunikasi yang efektif antar lembaga penegak hukum;
- d. menyediakan mobil operasional penyidikan dan ruangan pemeriksaan yang dilengkapi CCTV.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adi, Rianto . 2004. *Metodologi Penelitian Hukum dan Sosial*. Jakarta: Granit.
- Ali, Chidir . 1993. *Hukum Pajak Elementer*. Bandung: Eresco.
- Ali, Zainudin. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ashofa, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme*. Bina Cipta: Bandung.
- Bohari. 1993. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2004. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Brotodihardjo, R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco.
- Darjes, George Joachim dalam *Bambang Dwi Baskoro*. 1999. *Kriminalistik*. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
- Devano, Sony. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Karmila. 2008. *Mengenal Pajak*. Klaten: Cempaka Putih.
- Kuffal, HMA. 2005. *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press.
- Mardiasmo. 2004. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Martomo, Soemarsaid dan M. Bakhrudin Effendi dalam Siti Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Jogjakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubaryanto dan Suratmo, M Suparmoko. 1987. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: BP FE UGM..
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan*



- Permasalahannya*. Bandung: Alumni.
- Mustafa, Bachsan. 1987. *Hukum Pers Pancasila*. Bandung: Alumni
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2007. *Penegakan dan Perlindungan Hukum*. Jakarta: Salemba Empat.
- Reksodiputro, Mardjono. 1999. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, Universitas Indonesia.
- S, Valentino Sri dan Adi Suryo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan AMP YKPN.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2007. *Pembaharuan Hukum Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo, Persada.
- , 2013. *Hukum Acara Peradilan Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saidi, Muhammad Djafar dan Eka Merdekawati Djafar. 2012. *Kejahatan di Bidang Perpajakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Pengertian serta Sifatnya Melawan Hukum Bagi Terjadinya Tindak Pidana*. Bandung: Armico.
- Samidjo. 1985. *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*. Bandung: CV Armico.
- Sastrawidjaja, Sofjan. 1996. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: CV Armico.
- Siahaan, MARIHOT PAHALA. 2010. *Hukum Pajak Elementer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Rochmat . 1988. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Eresco.
- , 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 1*. Bandung: PT Refika Aditama.
- , 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan 2*. Bandung: PT Eresco.
- Soemitro, Rony Hanitjo. 1990. *Metodologi Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerodibroto, Soemarto 2002. *KUHP dan KUHPA dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- , 1990. *Hukum Pidana I Cetakan II*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Internet:**
www.kbbi.web.id/pajak, diakses Selasa, 22 Desember 2015 Pukul 18.18 WIB
www.katadata.co.id/berita/2015/01/29/42-kasus-pidana-pajak-siap-dibawa-ke-pengadilan, diakses Rabu, 24 Februari 2016 Pukul 09.15 WIB